



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG

**TEMA, SUB TEMA DAN INDIKATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
CALON WAKIL GUBERNUR JAMBI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan tema secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
- b. berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 02 November 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 285/PL.02-BA/15/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menetapkan Tema, Sub Tema dan Indikator Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Calon Wakil Gubernur Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Tema, Sub Tema dan Indikator Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Wakil Gubernur Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Debat Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 94 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Atau Debat Terbuka Calon Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG TEMA, SUB TEMA DAN INDIKATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA CALON WAKIL GUBERNUR JAMBI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tema, Sub Tema dan Indikator Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Wakil Gubernur Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tema, Sub Tema dan Indikator menjadi acuan bagi Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Wakil Gubernur Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 dalam merumuskan pertanyaan pendalaman bagi Calon Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAMBI
 NOMOR 97 TAHUN 2024
 TENTANG TEMA, SUB TEMA DAN
 INDIKATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
 TERBUKA CALON WAKIL GUBERNUR
 JAMBI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

TEMA, SUB TEMA DAN INDIKATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
 CALON WAKIL GUBERNUR JAMBI PADA PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

Tema “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sosial Budaya”		
No	Sub Tema	Indikator
1	Pembinaan dan pengawasan OPD dan kinerja pejabat daerah	1) transparansi dan akuntabel 2) pemberian penghargaan dan sanksi (<i>reward and punishment</i>) 3) penempatan orang yang tepat (<i>the right man on the right place</i>)
2	Pengelolaan keuangan daerah	1) perencanaan 2) penganggaran 3) pelaksanaan 4) pelaporan 5) pertanggungjawaban 6) pengawasan
3	Penguatan Sosial Budaya dan kearifan lokal	1) Pelestarian budaya (<i>culture experience and knowledge experience</i>) mengetahui dan mempraktikkan 2) Keberpihakan terhadap Suku Anak Dalam (SAD)

		3) Penguatan kelembagaan yang menaungi kesenian dan budaya Jambi
4	Pengembangan destinasi wisata	1) Meningkatkan pengembangan destinasi wisata yang sudah ada 2) Menggali potensi wisata 3) Aksesibilitas dan informasi menuju destinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni